

**SEKSI JAMINAN SOSIAL
STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN MAYAT TERLANTAR**

Service delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Laporan masyarakat atau pihak berwenang 2. Surat Keterangan Dari Kepolisian
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 1. Pihak Kepolisian, Dinas Sosial, Instansi Lain maupun masyarakat yang menemukan, mengambil, mengidentifikasi mayat terlarang. 2. Mayat terlarang dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit untuk dilakukan penanganan secara medis. 3. Pihak Kepolisian mengeluarkan Surat Keterangan Mayat Terlarang berdasarkan hasil medis dan investigasi. 4. Pengumuman di media Cetak/ Elektronik 5. Mayat terlarang kemudian diserahkan ke Dinas Sosial untuk penyelenggaraan pemakaman.
3	Jangka waktu penyelesaian	1-5 hari (sesuai dengan kondisi)
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk layanan	Penyelenggaraan Pemakaman Mayat Terlarang
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Dinas Sosial atau melalui telp (0752) 91895

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	1. Komputer 2. ATK 3. Pemakaman Mayat Terlarang
3	Kompetensi pelaksana	1. Petugas pelayanan/staf 2. Kepala Seksi 3. Petugas pemakaman
4	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan fungsional oleh inspektorat. 3. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh Dinas Sosial Provinsi.
5	Jumlah pelaksana	7 orang / sesuai kebutuhan

6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan aturan dan standar yang ada
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.